



## OPTIMALISASI POTENSI PAJAK DARI SEKTOR PERBANKAN SYARIAH DALAM PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA

Zahrotun Mufidah<sup>1</sup>, Imahda Khoiri Furqon<sup>2</sup>

### ABSTRACT

Sektor perbankan syariah memiliki potensi signifikan dalam mendukung penerimaan negara melalui kontribusi pajak. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal akibat kendala regulasi, tumpang tindih perlakuan pajak antara produk konvensional dan syariah, serta rendahnya integrasi data perpajakan. Artikel ini bertujuan menganalisis kerangka hukum perpajakan perbankan syariah di Indonesia, mengidentifikasi tantangan implementatif yang dihadapi, serta merumuskan strategi kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis yuridis-normatif dan kebijakan, yang didukung oleh telaah literatur akademik, regulasi perpajakan, data fiskal, serta dokumen kebijakan terkait perbankan syariah dan perpajakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan kepastian hukum, harmonisasi regulasi perpajakan antara produk syariah dan konvensional, serta penguatan transformasi digital sistem perpajakan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak di sektor perbankan syariah. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menekankan perlunya reformulasi kebijakan fiskal yang adaptif terhadap karakteristik akad syariah, penguatan integrasi data antara otoritas pajak dan industri perbankan syariah, serta penyusunan regulasi perpajakan yang berkeadilan guna mendorong kontribusi optimal perbankan syariah terhadap penerimaan negara secara berkelanjutan.

**Kata Kunci** : Perpajakan, Perbankan Syariah, Kebijakan Fiskal, Penerimaan Negara, Keadilan Pajak

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri  
KH. Abdurrahman Wahid,

Pekalongan, Indonesia

[zahrotunmufidah24131@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:zahrotunmufidah24131@mhs.uingusdur.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri  
KH. Abdurrahman Wahid,

Pekalongan, Indonesia

[imahda.khoiri.furqon@uingusdur.ac.id](mailto:imahda.khoiri.furqon@uingusdur.ac.id)

## PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran strategis dalam menopang keberlangsungan pembangunan nasional. Sebagai instrumen fiskal utama, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat regulasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Di Indonesia, lebih dari 80% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya bersumber dari penerimaan pajak, sehingga peningkatan efektivitas pemungutan dan perluasan basis pajak menjadi agenda utama kebijakan fiskal nasional (Kementerian Keuangan, 2024). Dalam konteks tersebut, sektor perbankan syariah merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal dari sisi perpajakan. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024, total aset perbankan syariah Indonesia telah melampaui Rp786 triliun dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 12% per tahun dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan dan preferensi masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Namun demikian, kontribusi perbankan syariah terhadap total penerimaan pajak nasional masih relatif rendah, yakni sekitar 1,2% dari total penerimaan pajak sektor keuangan (DJP, 2024). Kesenjangan ini menunjukkan adanya potensi pajak yang belum tergarap secara optimal.

Kewajiban pajak dari perspektif ekonomi Islam dapat dipahami sebagai bagian dari masalah 'ammah (kepentingan publik), yang secara normatif sejalan dengan tujuan distribusi dan keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam instrumen zakat, infak, dan sedekah. Pajak yang dikelola secara adil, proporsional, dan transparan berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk menjaga keseimbangan sosial dan stabilitas ekonomi (Al-Haritsi, 2022). Oleh karena itu, optimalisasi pajak pada sektor keuangan syariah tidak semata-mata merupakan isu fiskal, tetapi juga mencerminkan implementasi nilai-nilai syariah dalam tata kelola keuangan negara. Meskipun demikian, implementasi perpajakan pada sektor perbankan syariah masih menghadapi berbagai kendala struktural dan regulatif. Walaupun kerangka hukum telah diatur, antara lain melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.03/2011, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara karakteristik akad syariah dengan rezim perpajakan konvensional. Permasalahan seperti potensi pajak berganda pada akad murābahah dan ijarah muntahiya bittamlik, perbedaan penafsiran objek pajak, serta rendahnya literasi perpajakan syariah di kalangan fiskus dan pelaku industri masih menjadi tantangan utama (Nasution & Ahmad, 2023). Selain itu, keterbatasan integrasi sistem administrasi perpajakan dengan pelaporan transaksi berbasis syariah turut menghambat optimalisasi pemetaan potensi pajak secara akurat (KNEKS, 2023).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas aspek perpajakan syariah, baik dari sisi normatif, kepatuhan pajak, maupun kesesuaian akad syariah dengan ketentuan fiskal. Namun, sebagian besar studi tersebut masih bersifat parsial dan terfragmentasi, dengan fokus yang terbatas pada jenis akad tertentu atau pendekatan normatif semata. Penelitian yang secara komprehensif mengaitkan kerangka hukum, tantangan implementatif, serta implikasi kebijakan fiskal dalam konteks optimalisasi

penerimaan negara dari sektor perbankan syariah masih relatif terbatas. Inilah celah penelitian (research gap) yang ingin diisi oleh artikel ini. Selain itu, dalam konteks reformasi fiskal nasional yang menekankan strategi tax base broadening, optimalisasi potensi pajak perbankan syariah menjadi semakin relevan. Pendekatan ini memungkinkan peningkatan penerimaan negara tanpa menaikkan tarif pajak, sekaligus tetap menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum. Upaya tersebut juga sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga kemaslahatan ekonomi, pemerataan distribusi kekayaan, dan keadilan sosial (Bank Indonesia, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak pada sektor perbankan syariah sebagai sumber penerimaan negara yang berkelanjutan, mengidentifikasi kendala regulatif dan implementatif dalam sistem perpajakan syariah, serta merumuskan strategi kebijakan yang adaptif dan berkeadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan analisis hukum perpajakan, prinsip syariah, dan kebijakan fiskal dalam satu kerangka komprehensif. Dengan demikian, artikel ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur perpajakan syariah, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah, otoritas fiskal, dan industri perbankan syariah dalam memperkuat peran sektor syariah terhadap penerimaan negara.

Karakteristik bisnis perbankan syariah yang berbasis akad juga menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam pengenaan pajak. Berbeda dengan perbankan konvensional yang bertumpu pada instrumen bunga, perbankan syariah menggunakan skema jual beli, bagi hasil, dan sewa yang memiliki implikasi pajak berbeda pada setiap tahapan transaksi. Kondisi ini sering kali menimbulkan perbedaan interpretasi antara otoritas pajak dan pelaku industri terkait penentuan objek, dasar pengenaan, serta waktu pengakuan pajak (Ascarya & Yumanita, 2021). Ketidakharmonisan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan meningkatkan biaya kepatuhan (compliance cost). Di sisi lain, perkembangan inovasi produk keuangan syariah yang semakin kompleks juga belum sepenuhnya diimbangi dengan penyesuaian kebijakan perpajakan yang adaptif. Produk-produk seperti pembiayaan sindikasi syariah, sukuk berbasis aset perbankan, serta hybrid contract (multi akad) menimbulkan tantangan baru dalam klasifikasi dan perlakuan pajak. Tanpa kejelasan regulasi yang memadai, potensi pajak dari inovasi produk tersebut berisiko tidak teridentifikasi secara optimal atau justru menimbulkan distorsi fiskal (Huda & Nasution, 2022).

Kapasitas kelembagaan juga menjadi isu krusial dalam optimalisasi pajak perbankan syariah. Keterbatasan pemahaman fiskus terhadap prinsip dan mekanisme akad syariah dapat memengaruhi kualitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Studi menunjukkan bahwa rendahnya literasi perpajakan syariah di kalangan aparat pajak berkontribusi pada ketidakkonsistenan perlakuan pajak antar kantor pajak serta meningkatkan potensi sengketa pajak (Rini & Prasetyo, 2023). Hal ini mengindikasikan pentingnya penguatan sumber daya manusia dan kapasitas institusional dalam mendukung reformasi pajak syariah. Dalam perspektif tata kelola, optimalisasi pajak perbankan syariah juga berkaitan erat dengan isu transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Penerapan standar akuntansi syariah yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem perpajakan nasional berpotensi menimbulkan asimetri informasi antara otoritas fiskal dan industri perbankan syariah. Kondisi ini

dapat menghambat upaya pemetaan potensi pajak secara komprehensif dan berbasis data (IAI, 2023).

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan membuka peluang strategis untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor perbankan syariah. Integrasi data transaksi keuangan syariah dengan sistem perpajakan berbasis teknologi informasi memungkinkan peningkatan akurasi pengawasan, efisiensi administrasi, serta penurunan risiko penghindaran pajak (OECD, 2022). Namun, keberhasilan transformasi digital ini sangat bergantung pada kesesuaian desain sistem dengan karakteristik transaksi syariah. Dari sudut pandang kebijakan fiskal, optimalisasi pajak perbankan syariah memiliki implikasi strategis dalam menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang. Ketergantungan yang tinggi pada sektor-sektor konvensional sebagai basis pajak berpotensi meningkatkan risiko fiskal ketika terjadi perlambatan ekonomi. Oleh karena itu, diversifikasi sumber penerimaan pajak melalui penguatan kontribusi sektor keuangan syariah menjadi langkah strategis untuk memperluas basis pajak nasional secara berimbang (Kementerian Keuangan, 2023).

Optimalisasi pajak perbankan syariah juga berpotensi memperkuat legitimasi sosial sistem perpajakan. Ketika kebijakan pajak selaras dengan nilai-nilai syariah yang dianut oleh sebagian besar masyarakat, tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) cenderung meningkat. Penelitian empiris menunjukkan bahwa persepsi keadilan dan kesesuaian nilai memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor ekonomi berbasis syariah (Saad, 2019). Dengan demikian, penguatan kerangka perpajakan perbankan syariah tidak hanya berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga mendukung terciptanya sistem fiskal yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pendekatan yang integratif antara regulasi, kelembagaan, dan teknologi menjadi prasyarat utama dalam mengoptimalkan potensi pajak sektor ini. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan strategis dalam menjawab kebutuhan kebijakan fiskal nasional yang adaptif terhadap perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA

### **Pajak dan Perbankan Syariah dalam Perspektif Fiskal dan Ekonomi Islam**

Pajak merupakan instrumen utama kebijakan fiskal yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara sekaligus alat pengatur aktivitas ekonomi. Dalam teori keuangan publik, pajak memiliki fungsi anggaran, regulasi, dan redistribusi yang saling berkaitan dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi (Musgrave & Musgrave, 1989). Di negara berkembang, optimalisasi penerimaan pajak menjadi semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan dan terbatasnya sumber pendapatan alternatif (OECD, 2022). Oleh karena itu, perluasan basis pajak melalui sektor-sektor ekonomi yang berkembang, termasuk sektor keuangan syariah, menjadi bagian strategis dari reformasi fiskal. Dalam perspektif ekonomi Islam, pajak (*dharibah*) dipandang sebagai kewajiban yang sah apabila ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, digunakan untuk kemaslahatan umum, serta tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pajak memiliki kesesuaian nilai dengan konsep *masalah 'ammah* dan tujuan *maqāsid al-*

*syari'ah*, khususnya dalam menjaga harta dan menciptakan keseimbangan sosial melalui mekanisme redistribusi kekayaan (Al-Syatibi, 2004; Qardhawi, 2011). Dengan demikian, pemungutan pajak pada sektor perbankan syariah tidak hanya dapat dibenarkan secara normatif, tetapi juga berpotensi memperkuat fungsi sosial sistem ekonomi Islam ketika dikelola secara adil dan transparan (Al-Haritsi, 2022).

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan memiliki karakteristik transaksi yang berbeda dengan perbankan konvensional karena menggunakan akad berbasis jual beli, bagi hasil, dan sewa. Akad seperti *murābahah*, *mudhārahah*, *musyārahah*, dan *ijarah* membentuk struktur pendapatan bank yang tidak bertumpu pada bunga, melainkan margin, bagi hasil, dan *ujrah*. Perbedaan struktur ini menimbulkan implikasi langsung terhadap perlakuan akuntansi dan perpajakan, terutama dalam penentuan objek pajak dan waktu pengakuan pendapatan kena pajak (Ascarya, 2015; Yumanita & Ascarya, 2021). Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik perbankan syariah menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan pajak yang adil dan efektif.

### **Kerangka Regulasi dan Permasalahan Implementasi Perpajakan Perbankan Syariah**

Kerangka regulasi perpajakan perbankan syariah di Indonesia pada dasarnya bertujuan menciptakan kesetaraan perlakuan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional (*level playing field*). Upaya tersebut tercermin dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2011 yang mengatur perlakuan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan usaha berbasis prinsip syariah. Regulasi ini dimaksudkan untuk mencegah pajak berganda serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri perbankan syariah. Namun, dalam praktiknya, berbagai studi menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas transaksi berbasis akad syariah. Salah satu permasalahan utama adalah potensi pajak berganda pada akad *murābahah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*, di mana transaksi pembiayaan diperlakukan menyerupai transaksi jual beli atau sewa konvensional secara murni (Nasution & Ahmad, 2023). Padahal, secara substansi ekonomi, akad-akad tersebut merupakan instrumen pembiayaan yang memiliki karakteristik berbeda dari transaksi komersial biasa.

Ketidaksesuaian antara struktur akad syariah dan rezim perpajakan konvensional menimbulkan ketidakpastian hukum serta meningkatkan biaya kepatuhan (*compliance cost*) bagi perbankan syariah. Selain itu, rendahnya literasi perpajakan syariah di kalangan fiskus dan pelaku industri turut memperbesar risiko perbedaan interpretasi dan sengketa pajak (Rini & Prasetyo, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi pajak perbankan syariah tidak hanya memerlukan penyesuaian regulasi, tetapi juga penguatan kapasitas kelembagaan dan harmonisasi pemahaman antara otoritas pajak dan industri keuangan syariah.

## **Implikasi Akuntansi, Digitalisasi, dan Kebijakan dalam Optimalisasi Pajak Perbankan Syariah**

Optimalisasi pajak perbankan syariah juga sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara standar akuntansi syariah dan sistem perpajakan nasional. Di Indonesia, pelaporan keuangan perbankan syariah mengacu pada PSAK Syariah yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun, perbedaan pendekatan pengakuan dan pengukuran pendapatan antara standar akuntansi syariah dan ketentuan perpajakan sering kali menimbulkan asimetri informasi yang menyulitkan otoritas pajak dalam mengidentifikasi potensi pajak secara akurat (IAI, 2023). Oleh karena itu, harmonisasi akuntansi dan perpajakan menjadi prasyarat penting dalam reformasi pajak sektor keuangan syariah. Selain aspek akuntansi, transformasi digital dalam administrasi perpajakan membuka peluang strategis untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Integrasi data transaksi perbankan syariah dengan sistem perpajakan berbasis teknologi informasi memungkinkan peningkatan transparansi, efisiensi administrasi, dan kepatuhan pajak (OECD, 2022). Namun, desain sistem digital tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik transaksi berbasis akad agar tidak menimbulkan distorsi atau kesalahan interpretasi data (KNEKS, 2023).

Optimalisasi pajak perbankan syariah memiliki implikasi strategis dalam memperluas basis pajak nasional dan menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang. Ketergantungan yang tinggi pada sektor konvensional berpotensi meningkatkan risiko fiskal ketika terjadi perlambatan ekonomi. Oleh karena itu, penguatan kontribusi pajak sektor perbankan syariah menjadi bagian dari strategi *tax base broadening* yang sejalan dengan prinsip keadilan fiskal dan *maqāsid al-syarī'ah* (Bank Indonesia, 2023). Dengan demikian, pengembangan kebijakan perpajakan yang adaptif, berkeadilan, dan terintegrasi menjadi kunci dalam memperkuat peran perbankan syariah sebagai sumber penerimaan negara yang berkelanjutan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*) untuk menganalisis potensi pajak sektor perbankan syariah sebagai sumber penerimaan negara. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam fenomena kebijakan fiskal, regulasi perpajakan, dan karakteristik transaksi perbankan syariah dalam konteks yang kompleks dan multidimensional. Metode ini relevan untuk kajian yang menekankan pemahaman konseptual, normatif, dan kebijakan, khususnya ketika objek penelitian tidak dapat diukur secara kuantitatif secara langsung (Creswell, 2014; Sugiyono, 2019). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang kredibel dan relevan. Data tersebut meliputi publikasi ilmiah berupa jurnal nasional dan internasional, buku teks ekonomi Islam dan perpajakan, peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan perbankan syariah, serta laporan resmi lembaga pemerintah dan otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Bank Indonesia, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Pemanfaatan data sekunder ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai perkembangan industri perbankan syariah, kerangka regulasi perpajakan,

serta dinamika kebijakan fiskal yang berlaku di Indonesia (OJK, 2024; Kementerian Keuangan, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik penelusuran literatur sistematis, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menyeleksi sumber-sumber pustaka yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini mencakup penelusuran basis data jurnal ilmiah, laporan kebijakan, serta dokumen resmi pemerintah menggunakan kata kunci seperti perpajakan perbankan syariah, pajak syariah, kebijakan fiskal, dan optimalisasi penerimaan negara. Literatur yang dipilih kemudian dianalisis secara kritis untuk memastikan validitas, relevansi, dan kontribusinya terhadap tujuan penelitian (Hart, 2018). Pendekatan ini memungkinkan peneliti membangun kerangka analisis yang berbasis pada temuan-temuan ilmiah dan kebijakan terkini. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan secara sistematis kondisi aktual perpajakan perbankan syariah di Indonesia, mengidentifikasi permasalahan regulatif dan implementatif, serta menganalisis potensi pajak yang belum dioptimalkan. Data yang telah dikumpulkan diinterpretasikan dengan mengaitkan antara konsep teoritis, prinsip ekonomi Islam, dan kebijakan fiskal yang berlaku. Analisis ini juga mencakup perbandingan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan untuk mengidentifikasi kesenjangan kebijakan (policy gap) yang memengaruhi efektivitas pemungutan pajak sektor perbankan syariah (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Pemilihan metode kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dinilai tepat karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk menghasilkan pemahaman konseptual dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi hubungan antara regulasi, karakteristik akad syariah, dan kebijakan fiskal secara mendalam tanpa melakukan intervensi langsung terhadap objek penelitian. Dengan demikian, metode yang digunakan diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif dan relevan sebagai dasar perumusan strategi optimalisasi pajak perbankan syariah dalam mendukung penerimaan negara yang berkelanjutan (Yin, 2018).

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Potensi Pajak dari Sektor Perbankan Syariah**

Hasil kajian menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi pajak yang sangat signifikan seiring dengan pertumbuhan aset, pembiayaan, dan variasi produk keuangan syariah yang terus berkembang. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024), total aset perbankan syariah telah mencapai sekitar Rp847 triliun, dengan tren pertumbuhan yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan aset ini secara langsung mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan berbasis syariah, yang pada dasarnya merupakan basis pengenaan pajak, baik Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maupun pajak atas jasa keuangan lainnya. Dari perspektif fiskal, potensi pajak perbankan syariah tidak hanya bersumber dari laba institusi perbankan, tetapi juga dari seluruh rantai aktivitas ekonomi yang dihasilkan melalui pembiayaan berbasis akad. Akad murābahah, ijarah, musyārahah, dan mudhārahah mendorong perputaran barang, jasa, dan investasi di sektor riil, sehingga menciptakan

*multiplier effect* terhadap penerimaan pajak nasional. Jika dirancang dengan sistem perpajakan yang selaras dengan prinsip syariah, kontribusi fiskal dari aktivitas tersebut dapat meningkat secara berkelanjutan tanpa menimbulkan distorsi ekonomi (Ascarya & Yumanita, 2021).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2023) memperkirakan bahwa optimalisasi sektor keuangan syariah berpotensi menambah penerimaan pajak nasional sekitar 1,5–2% dalam jangka menengah, terutama apabila dilakukan perbaikan regulasi, integrasi sistem pelaporan, dan peningkatan kepatuhan pajak. Temuan ini memperkuat argumen bahwa rendahnya kontribusi pajak perbankan syariah saat ini bukan disebabkan oleh minimnya potensi ekonomi, melainkan oleh keterbatasan desain kebijakan dan implementasi sistem perpajakan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik keuangan syariah. Selain ditinjau dari besaran aset, potensi pajak sektor perbankan syariah juga tercermin dari struktur pendapatan dan ragam produk keuangan syariah yang terus mengalami diversifikasi. Produk pembiayaan berbasis jual beli, bagi hasil, dan sewa tidak hanya menghasilkan pendapatan operasional bank, tetapi juga menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap sektor riil, seperti perdagangan, manufaktur, dan UMKM. Setiap transaksi tersebut pada dasarnya memiliki objek pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga memperluas basis pemajakan nasional apabila diadministrasikan secara tepat (Ascarya, 2021).

Meningkatnya inklusi keuangan syariah turut berkontribusi pada perluasan potensi pajak. Nasabah yang sebelumnya berada di sektor informal mulai terintegrasi dalam sistem keuangan formal melalui perbankan syariah, sehingga aktivitas ekonominya menjadi lebih tercatat dan terpantau. Kondisi ini memberikan peluang bagi otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) berbasis literasi dan kesadaran fiskal yang selaras dengan nilai-nilai etika Islam (Chapra, 2016). Dari perspektif makroekonomi, penguatan perbankan syariah sebagai sumber penerimaan pajak juga sejalan dengan agenda diversifikasi sumber pendapatan negara. Ketergantungan pada pajak sektor konvensional berisiko menimbulkan ketimpangan struktural, khususnya ketika terjadi volatilitas ekonomi global. Oleh karena itu, optimalisasi pajak perbankan syariah dapat berfungsi sebagai instrumen stabilisasi fiskal jangka menengah, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional berbasis prinsip keadilan dan keberlanjutan (OJK, 2024; DJP, 2023).

### **Kendala Implementasi Perpajakan pada Perbankan Syariah**

Meskipun memiliki potensi yang besar, hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak sektor perbankan syariah belum optimal akibat berbagai kendala struktural dan implementatif. Salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian regulasi perpajakan dengan karakteristik akad syariah. Dalam praktiknya, perlakuan pajak masih banyak mengadopsi pendekatan konvensional yang berbasis bunga, sehingga kurang tepat diterapkan pada transaksi berbasis jual beli dan bagi hasil. Dalam akad *murābahah*, misalnya, margin keuntungan sering kali diperlakukan menyerupai bunga, yang berimplikasi pada potensi pajak berganda, baik melalui PPh maupun PPN (Huda & Haryono, 2022). Padahal, secara substansi syariah, margin *murābahah* merupakan bagian dari harga jual barang, bukan imbalan atas penggunaan

dana. Kendala signifikan lainnya adalah rendahnya pemahaman fiskus terhadap prinsip dan mekanisme keuangan syariah. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa sebagian aparat pajak masih mengalami kesulitan dalam mengklasifikasikan pendapatan berbasis akad syariah, khususnya pada akad musyarakah dan mudhārabah. Sistem bagi hasil yang berbasis nisbah keuntungan sering kali disamakan dengan dividen atau bunga, sehingga menimbulkan ketidaktepatan dalam perhitungan kewajiban pajak (Rivai & Mulyani, 2022). Kondisi ini meningkatkan risiko sengketa pajak dan menurunkan tingkat kepastian hukum bagi perbankan syariah.

Kendala berikutnya berkaitan dengan minimnya digitalisasi dan integrasi sistem pelaporan pajak di lembaga keuangan syariah. Banyak bank syariah masih menggunakan sistem pelaporan yang belum sepenuhnya terhubung dengan *core tax system* DJP, sehingga pelaporan pajak dilakukan secara parsial dan manual. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan administratif, keterlambatan pelaporan, serta inefisiensi biaya operasional (DJP, 2023). Selain itu, keterbatasan sistem digital juga menyulitkan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan dan pemetaan potensi pajak secara real-time. Faktor sumber daya manusia juga menjadi hambatan penting. Keterbatasan tenaga profesional yang memiliki kompetensi ganda di bidang perpajakan dan keuangan syariah berdampak pada rendahnya kualitas kepatuhan dan akurasi pelaporan pajak. Indrawati dan Siregar (2023) mencatat bahwa kurang dari 25% aparat pajak dan konsultan fiskal memiliki pemahaman memadai mengenai perbedaan substantif antara akad konvensional dan akad syariah. Kondisi ini mempertegas bahwa optimalisasi pajak perbankan syariah tidak hanya membutuhkan reformasi regulasi, tetapi juga penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Kendala implementasi perpajakan syariah juga dipengaruhi oleh perbedaan paradigma antara sistem pajak dan sistem keuangan syariah. Sistem perpajakan modern umumnya dibangun atas dasar konsep time value of money dan kepastian imbal hasil, sedangkan keuangan syariah menekankan pada risk sharing dan keadilan kontraktual. Perbedaan paradigma ini sering kali menimbulkan friksi dalam penentuan objek dan dasar pengenaan pajak, khususnya pada akad berbasis bagi hasil (Iqbal & Mirakhor, 2015). Kendala juga muncul pada standar akuntansi dan pelaporan keuangan syariah yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem perpajakan nasional. Walaupun Indonesia telah memiliki PSAK Syariah, implementasinya dalam konteks fiskal masih belum optimal. Perbedaan pengakuan pendapatan, biaya, dan laba antara standar akuntansi syariah dan ketentuan perpajakan berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam pemeriksaan pajak (Huda & Nasution, 2021). Kendala struktural lainnya adalah rendahnya koordinasi lintas lembaga dalam merumuskan kebijakan perpajakan syariah. Selama ini, kebijakan pajak sering disusun secara sektoral tanpa melibatkan otoritas syariah secara memadai. Akibatnya, regulasi yang dihasilkan kurang responsif terhadap karakteristik akad syariah. Hal ini memperkuat urgensi perlunya pendekatan kebijakan yang kolaboratif dan lintas disiplin agar sistem perpajakan syariah dapat diimplementasikan secara efektif dan adil (Kemenkeu RI, 2024).

## Strategi Optimalisasi Pajak Perbankan Syariah

Berdasarkan temuan potensi dan kendala tersebut, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah strategi optimalisasi pajak perbankan syariah yang bersifat integratif dan berorientasi jangka panjang. Strategi utama yang perlu ditempuh adalah harmonisasi regulasi perpajakan dengan prinsip syariah. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, perlu menyelaraskan ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No. 7 Tahun 2021) dengan fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK agar tidak terjadi duplikasi beban pajak. Penegasan bahwa margin *murābahah* bukan merupakan bunga dalam konteks perpajakan menjadi contoh konkret harmonisasi yang dapat meningkatkan kepastian hukum (Kementerian Keuangan RI, 2024). Strategi berikutnya adalah pemberian insentif fiskal berbasis kepatuhan syariah. Insentif pajak dapat diberikan kepada lembaga keuangan syariah yang menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi terhadap prinsip syariah dan tata kelola perpajakan. Bentuk insentif tersebut dapat berupa pengurangan tarif pajak tertentu atau perlakuan pajak khusus bagi kegiatan yang memiliki dampak sosial tinggi, seperti pembiayaan UMKM, wakaf produktif, dan zakat perusahaan. Kebijakan ini tidak hanya mendorong kepatuhan pajak, tetapi juga sejalan dengan tujuan keadilan sosial dalam ekonomi Islam (Huda & Haryono, 2022).

Peningkatan literasi fiskal dan kapasitas sumber daya manusia menjadi prasyarat penting dalam reformasi perpajakan syariah. Kolaborasi antara DJP, OJK, DSN-MUI, dan perguruan tinggi diperlukan untuk mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi pajak syariah yang berkelanjutan. OJK (2024) menekankan bahwa *knowledge sharing* antara fiskus dan praktisi perbankan syariah akan memperkecil kesenjangan pemahaman dan meningkatkan efisiensi sistem perpajakan. Strategi lainnya adalah integrasi dan digitalisasi sistem perpajakan. Pengembangan *e-filing* dan *e-reporting* khusus bagi lembaga keuangan syariah yang terintegrasi dengan sistem perbankan akan meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan pajak. Digitalisasi juga memungkinkan pengawasan berbasis data (*data-driven supervision*), sehingga potensi pajak dapat diidentifikasi secara lebih optimal tanpa mengabaikan prinsip syariah (DJP, 2023).

Strategi optimalisasi pajak perbankan syariah perlu diarahkan pada pendekatan kebijakan berbasis ekosistem, bukan sekadar penyesuaian teknis regulasi. Ekosistem tersebut mencakup harmonisasi antara kebijakan fiskal, regulasi keuangan syariah, standar akuntansi, serta fatwa DSN-MUI. Pendekatan ini penting agar pajak tidak dipersepsikan sebagai beban yang bertentangan dengan prinsip syariah, melainkan sebagai instrumen kontribusi sosial untuk kemaslahatan umat (*maqashid al-syariah*) (Al-Shatibi, 2004). Selain itu, optimalisasi pajak juga harus mempertimbangkan pendekatan behavioral economics dalam meningkatkan kepatuhan pajak perbankan syariah. Nilai-nilai religius seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dapat dijadikan basis dalam membangun kepatuhan pajak berbasis moral (*tax morale*). Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan normatif dan etis cenderung lebih efektif dalam konteks keuangan syariah dibandingkan pendekatan koersif semata (Torgler, 2011). Strategi jangka panjang lainnya adalah mendorong inovasi kebijakan pajak yang mendukung keuangan sosial Islam, seperti zakat, wakaf, dan *qardhul hasan*. Integrasi instrumen pajak dengan keuangan sosial Islam tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat fungsi redistribusi dan keadilan sosial. Dengan desain

kebijakan yang tepat, pajak dan instrumen sosial Islam dapat saling melengkapi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan (Ascarya & Yumanita, 2022).

### **Implikasi Optimalisasi Pajak Perbankan Syariah terhadap Pembangunan Nasional**

Optimalisasi pajak sektor perbankan syariah memiliki implikasi yang luas terhadap pembangunan nasional. Dari sisi fiskal, peningkatan kontribusi pajak dari sektor ini dapat memperkuat kapasitas pembiayaan negara tanpa harus menaikkan tarif pajak secara umum. Pendekatan ini sejalan dengan strategi *tax base broadening* yang bertujuan memperluas basis pajak melalui optimalisasi sektor-sektor potensial (OECD, 2022). Dari perspektif pembangunan ekonomi inklusif, sistem perpajakan yang adil dan selaras dengan prinsip syariah memungkinkan pemanfaatan dana publik untuk mendukung sektor produktif seperti UMKM, pendidikan, dan infrastruktur sosial. Selain itu, perbankan syariah yang kuat secara fiskal akan meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global. Pengalaman negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang ramah terhadap prinsip syariah mampu meningkatkan daya saing sektor keuangan dan menarik investasi internasional (Bank Indonesia, 2023).

Optimalisasi pajak perbankan syariah berkontribusi langsung terhadap pembiayaan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Penerimaan pajak yang bersumber dari aktivitas keuangan syariah memiliki karakteristik yang lebih stabil karena berbasis sektor riil dan transaksi riil. Hal ini sangat relevan bagi Indonesia sebagai negara dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh UMKM dan sektor produktif berbasis masyarakat (Bappenas, 2023). Selain aspek fiskal, implikasi lainnya adalah penguatan legitimasi kebijakan publik. Sistem perpajakan yang selaras dengan nilai syariah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat Muslim terhadap negara dan institusi fiskal. Kepercayaan ini menjadi modal sosial penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak jangka panjang serta memperkuat kontrak sosial antara negara dan warga negara (Feld & Frey, 2007).

Optimalisasi pajak perbankan syariah juga mendukung visi Indonesia sebagai global hub keuangan syariah. Dengan sistem pajak yang adaptif dan ramah syariah, Indonesia berpeluang menarik investasi internasional dari negara-negara dengan basis ekonomi Islam yang kuat. Pengalaman Malaysia, Bahrain, dan UEA menunjukkan bahwa kepastian regulasi pajak syariah menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing global sektor keuangan syariah (IFSB, 2023). Dengan demikian, hasil dan diskusi penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi pajak perbankan syariah bukan hanya isu teknis perpajakan, tetapi merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

## KESIMPULAN

Sektor perbankan syariah memiliki potensi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak nasional seiring dengan pertumbuhan aset, diversifikasi produk, serta perluasan basis nasabah yang semakin inklusif. Aktivitas pembiayaan berbasis akad syariah tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan operasional perbankan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi sektor riil yang menjadi sumber utama objek pajak. Namun demikian, potensi fiskal tersebut belum sepenuhnya terealisasi akibat berbagai kendala struktural dan institusional, seperti belum harmonisnya regulasi perpajakan dengan karakteristik akad syariah, keterbatasan pemahaman aparat pajak terhadap prinsip keuangan syariah, serta perbedaan paradigma antara sistem pajak konvensional dan sistem ekonomi Islam. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum, potensi pajak ganda, dan rendahnya efisiensi administrasi perpajakan di sektor perbankan syariah.

Optimalisasi pajak sektor perbankan syariah memerlukan reformasi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan melalui harmonisasi regulasi perpajakan dengan fatwa dan standar keuangan syariah, penguatan literasi fiskal berbasis nilai-nilai Islam, serta percepatan digitalisasi sistem pelaporan pajak yang terintegrasi. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam maqashid al-syariah. Dengan desain kebijakan yang tepat, sektor perbankan syariah dapat berperan sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haritsi, J. (2022). *Al-Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āṣ irah*. Riyadh: Dar al-Manhaj.
- Bank Indonesia. (2023). *Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2023–2027*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. (2023). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. (2024). *Outlook Penerimaan Perpajakan Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Huda, N., & Haryono, S. (2022). Harmonisasi regulasi pajak dalam keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(2), 45–58. <https://doi.org/10.29040/jaki.v10i2.334>

- Indrawati, S., & Siregar, H. (2023). Kompetensi fiskus dalam memahami transaksi keuangan syariah dan implikasinya terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 7(1), 21–39.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *APBN Kita: Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Negara Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2023). *Laporan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: KNEKS.
- Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nasution, M. E., & Ahmad, K. (2023). Tantangan implementasi perpajakan pada akad syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 101–118.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Perbankan Syariah 2024*. Jakarta: OJK.
- Rivai, A., & Mulyani, R. (2022). Potensi fiskal lembaga keuangan syariah dalam sistem perpajakan nasional. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8(1), 73–89. <https://doi.org/10.20885/jeks.vol8.iss1.art5>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.03/2011 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Kegiatan Usaha Berbasis Prinsip Syariah.